

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Guna menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian skripsi ini, maka dibutuhkan penjelasan beberapa istilah sebagai berikut, yaitu: *pertama*, pemahaman adalah proses, perbuatan dan cara memahami, atau memahamkan.¹ Untuk mencari suatu kejelasan terhadap suatu hal tentu perlu adanya pemahaman yang mendasar. Pemahaman yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara memahami terhadap suatu hal yang menjadi pokok pembahasan.

Kedua, Adil ialah tidak berat sebelah, tidak memihak (berkeseimbangan).² Perbuatan adil pelaksanaannya sungguh amat berat, tetapi jika seseorang memiliki niat untuk merealisasikannya maka dengan sendirinya akan tercapai, walaupun tidak semaksimal mungkin. Penyusun lebih cenderung memberikan pemahaman adil sebagai suatu perbuatan di mana seseorang tidak memihak terhadap salah satu orang. Adapun yang dimaksud adil dalam penelitian ini adalah suatu sikap tidak berat sebelah (berkeseimbangan) terhadap istri dalam pernikahan poligami.

Ketiga, istri (*al-Zaujaat*) adalah wanita yang telah resmi mendapat akad dari seorang laki-laki untuk berada dalam sebuah ikatan keluarga dengan berlandaskan

¹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 636

² *Ibid*, hlm. 6

syariat.³ Kata istri lebih sering diartikan seorang wanita yang telah bersuami. Istri yang dimaksud dalam penelitian ini ialah seorang wanita yang terikat dalam pernikahan poligami (baik itu yang dimadu maupun madunya).

Keempat, metode adalah cara kerja yang teratur dan sistematis untuk pelaksanaan sesuatu. ⁴ Metode lazim diartikan sebagai suatu cara kerja yang dilakukan dalam rangka menyelesaikan suatu pekerjaan. Secara aplikatif metode dalam penelitian ini adalah cara kerja yang dilakukan BKKSP dalam menangani berbagai masalah bagi para klien yang memiliki ikatan pernikahan poligami.

Kelima, BKKSP adalah suatu lembaga atau biro konsultasi keluarga sakinah dan poligami yang berada di kota Solo. BKKSP ini khusus bergerak dalam bidang konsultasi pernikahan terutama pernikahan poligami.

Dari uraian di atas maka maksud judul secara keseluruhan adalah pemahaman perilaku adil yang lebih mengarah pada pernikahan poligami menurut istri pelaku poligami. Perilaku adil dimaksud akan diletakkan pada suatu kerangka pemahaman perilaku adil berdasarkan pengalaman yang dirasakan oleh para istri pelaku pologami. Perlu ditegaskan bahwa dalam penelitian ini juga akan menelaah studi metode bimbingan konseling di BKKSP Solo dalam menangani kasus poligami.

³ Arij 'Abdurrahman, *Memahami Keadilan dalam Poligami*, (Jakarta: Globalmedia Cipta Publisshing, 2003), hlm. 42

⁴ Pius Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkkola, 1994), hlm. 461

B. Latar Belakang Masalah

Poligami pada saat ini sudah merambah pada semua lini elemen kehidupan masyarakat, dari kalangan selebritis, kaum intelektual hingga masyarakat awam. Seolah-olah poligami diandaikan sebagai suatu kemasan kemestian hidup yang tak bisa dihindari. Di samping secara *eksplisit* poligami mendapatkan pengakuan secara *tekstual* dari al-Qur'an dan hadits, poligami juga dipahami sebagai tuntutan hidup biologis di mana setiap laki-laki mesti merasa terpanggil untuk melakukannya. Terlepas apakah tuntutan biologis itu berdampak negatif atau tidak, tapi yang jelas ia merupakan naluri setiap manusia yang normal secara fisik maupun psikis.

Berdasarkan pengakuan al-Qur'an dan sunnah, dapat ditegaskan bahwa poligami dalam syari'at Islam keberadaannya hanya sekadar diperbolehkan, tidak sampai pada peringkat diwajibkan, dan itu pun dibatasi maksimal empat orang istri bagi sang suami yang berkesanggupan bersikap adil, jika tidak al-Qur'an lebih menganjurkan monogami dari pada poligami.⁵

Dalam dataran teoritis, poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan yang keberadaannya masih kontroversial. Ada pihak yang pro di satu sisi dan ada pihak yang kontra di pihak lain. Dua pihak pro dan kontra itu disebabkan perbedaan pandangan tentang apakah poligami memiliki nilai fungsional kemanusiaan atau dapat menjunjung nilai-nilai universal, seperti tegaknya keadilan.

⁵ Lihat, *al-Nisa'*, 4: [3]. "Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim bilamana kamu mengawininya, maka kawinlah wanita-wanita lain yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".

Pihak yang menolak poligami beranggapan bahwa poligami banyak menimbulkan kerusakan dan kebobrokan hubungan keluarga dan bahkan sosial, sehingga ia dimungkinkan rentan dengan pola hubungan disharmonis, baik antara anak dengan orang tua, antara anak dengan anak maupun antara suami dengan istri bahkan terkadang menjadi sumber patologi sosial. Di samping itu, sesungguhnya pernyataan al-Qur'an yang terdapat dalam surat al-Nisa' lebih menekankan pada pemenuhan perbuatan adil terhadap istri yang dipoligami, bukan pada kebolehan dan anjuran berpoligami. Bagaimanapun bagi pihak yang kontra perlakuan adil tersebut dalam realitasnya adalah mustahil, sehingga izin berpoligami tidak bisa dianggap sebagai sesuatu ketentuan hukum yang dapat berlaku dalam setiap waktu dan zaman, melainkan ia hanya untuk sementara waktu dan untuk tujuan-tujuan tertentu saja.⁶

Adapun golongan yang pro poligami beranggapan bahwa poligami merupakan suatu ajaran yang banyak mendatangkan manfaat serta dapat mengobati berbagai penyakit kejiwaan dalam masyarakat. Puspo Wardoyo misalnya, mengatakan bahwa poligami sebagai sunnah Rasul dan bahkan ia sampai memandang wajib bagi dirinya.⁷ Bagi kelompok ini izin berpoligami mempunyai kekuatan hukum, sedang keharusan untuk berbuat adil kepada istri yang dipoligami—walaupun sesungguhnya sangat penting—terserah kepada kesungguhan suami dalam mewujudkan idealisme keadilan

⁶ Fazlur Rahman, *Major Theme of The Qur'an*, (Minneapolis: Bibliathea Islamica, 1989), hlm. 70

⁷ Eko Suryono, *Poligami Kiat Sukses Beristri Banyak Puspo Wardoyo*, (Solo: Bumi Wacana, 2003), hlm. 30

itu. Jika terjadi perlakuan tidak adil dari pihak suami, kelompok ini memberikan pintu pemecahan masalah melalui perceraian.⁸

Poligami—diakui atau tidak—merupakan praktik pernikahan yang tidak hanya *legitimite* secara nash, tapi juga mendapatkan pengakuan secara sosial. Poligami bukan hanya relatif diterima bahkan dianggap lumrah dan lazim dipraktikkan oleh masyarakat secara umum. Diperbolehkannya poligami bagi kelompok ini karena memiliki tujuan kemaslahatan sebagai konsekuensi dari tuntutan kehidupan. Bagi kelompok ini tolok ukur kemaslahatan poligami didasarkan pada niat tulus dan kesungguhan untuk menciptakan keadilan dan hanya Allah yang lebih mengetahui kemaslahatan dan niat tulus hambanya. Pertimbangan kemaslahatan itu sangat terkait dengan upaya penjagaan moral, berupa pengaturan kebutuhan biologis secara adil dan proporsional. Adalah watak manusia bahwa semakin ia diberi kebebasan maka bertambah semakin kuat untuk melampiaskan rangsangan hawa nafsunya.⁹

Dalam UU. perkawinan no. 1 tahun 1974 yang berlaku efektif mulai 1 oktober 1975 melalui PP. no. 9 tahun 1975 dinyatakan bahwa untuk dapat berpoligami harus terlebih dahulu mendapat izin dari pengadilan agama, karena pengadilan agama merupakan lembaga yang berwenang memberikan atau mengeluarkan izin bagi seorang suami yang hendak melakukan pologami. Sedang untuk memenuhi syarat dalam mendapatkan izin poligami dari pengadilan agama, salah satunya adalah harus ada

⁸ *Ibid*, hlm. 69

⁹ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 8

persetujuan atau izin dari istri dengan disertai kesanggupan sang suami untuk berbuat adil dan kesanggupan memenuhi nafkah bagi istri dan anaknya.¹⁰

Mengapa norma agama dan hukum mensyaratkan suami yang hendak berpoligami harus bersikap adil. Hal ini mengukuhkan pemahaman bahwa sikap adil itu merupakan tolok ukur keberhasilan pembinaan keluarga harmonis dalam pernikahan poligami. Sebab secara otomatis bila seorang suami tidak berbuat adil pada istri-istrinya, maka sudah barang tentu akan memicu kecemburuan antara istri yang satu dengan yang lain. Tentu saja, hal itu harus dihindarkan agar tercermin sebuah hubungan keluarga yang berbasis pada nilai keadilan dan keseimbangan.

Sebagaimana telah diungkapkan oleh 'Arij 'Abdurrahman As-sanani dalam bukunya "Memahami Keadilan Dalam Poligami" bahwa keadilan terhadap istri adalah kestabilan hidup berumah tangga, dan jalan menuju terwujudnya hubungan dan perlakuan baik."¹¹ Maka dari itu, menurut kesepakatan ulama' sikap adil dalam poligami diwajibkan dan merupakan salah satu syarat dalam poligami. Namun demikian, perlu digarisbawahi bahwa adil di sini menurut sebagian ulama' bukan adil dalam kadar cinta, melainkan bertitik tolak pada perlakuan terhadap para istri dengan baik, seperti penggiliran pemenuhan kebutuhan biologis secara tepat, pemberian nafkah lahir dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan hadist yang diriwayatkan dari "Aisyah ra. bahwa ia berkata: Rasulullah S.A.W membagi untuk para istrinya dan berlaku adil,

¹⁰ UU Perkawinan (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 46

¹¹ Arij ' Abdurrahman As-sanani, *Memahami Keadilan Dalam Poligami* alih bahasa, Achmad Sahal, (Jakarta: Global Media Cipta Publishing, 2003), hlm. 49

beliau bersabda: ya Allah, inilah pembagian yang menjadi kuasaku, maka janganlah engkau cela aku dalam hal-hal yang aku tidak kuasai yaitu, masalah hati. Maka dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang dapat dilakukan suami harus adil dan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh suami tidak diwajibkan, seperti kadar mencintai, kadar mencium, kadar bercumbu dan kadar dalam hubungan seksual.

Secara singkat dapat ditegaskan, seorang laki-laki yang hendak berpoligami harus meyakinkan kemampuan dirinya baik fisik maupun psikis, agar tidak terombang ambing oleh rayuan dan bujukan dari salah-satu istrinya yang bisa mendorong bersikap tidak adil terhadap salah satunya. Kenyataan tersebut akan mengakibatkan problematika dalam keluarga yang berakibat pada ketidakstabilan dalam keluarga, bahkan akan menjadi benalu keluarga yang berujung pada hancurnya keluarga secara keseluruhan.

Kenyataan semacam di atas, merupakan masalah-masalah riil yang lazim terjadi dalam keluarga poligami. Dalam pada itu, seorang istri berusaha mencari solusinya dengan berkonsultasi ke sebuah lembaga yang dapat membantu meringankan masalah yang dihadapi. Di Solo tepatnya di jalan Adisucipto no. 47 berdiri sebuah Biro Konsultasi Keluarga Sakinah dan Poligami (BKKSP). Di sini terdapat beberapa klien yang berkonsultasi mengenai poligami yang masalahnya berkisar tentang persiapan poligami, cemburu, keadilan dan lain sebagainya. Melihat beberapa masalah tersebut, penyusun merasa tertarik mengkaji tentang keadilan poligami menurut pihak istri dengan judul "Pemahaman Perilaku Adil Dalam Poligami Menurut Istri Pelaku.

Poligami Yang Konsultasi di BKKSP Solo (Studi Atas Metode Bimbingan Konseling Di BKKSP Solo Dalam Menangani Kasus Poligami)".

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penyusun merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman perilaku adil dalam poligami menurut istri pelaku poligami yang konsultasi di BKKSP Solo?
2. Bagaimana metode bimbingan konseling di BKKSP dalam menangani kasus poligami?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemahaman para istri pelaku poligami terhadap perilaku adil dalam poligami yang konsultasi di BKKSP
2. Untuk mengetahui bagaimana metode BKKSP dalam menangani para kliennya.
3. Untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentang bimbingan dan konseling, serta elemen-elemen yang terdapat di dalamnya.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

1. Memberikan sumbangan pemikiran sikap berkeadilan bagi seorang istri dalam menjalankan pernikahan poligami

2. Memberikan masukan bagi seorang suami agar dapat bersikap adil terhadap istrinya dalam menjalankan pernikahan poligami.
3. Membantu seorang suami agar sungguh-sungguh memahami pernikahan poligami.
4. Memberikan sumbangan metodologis bagi BKKSP tentang bimbingan dan konseling.
5. Memberikan tambahan pengetahuan bagi peneliti tentang bimbingan dan konseling serta adil dalam poligami

E. Telaah Pustaka

Kajian tentang poligami memang bukan yang pertama dilakukan oleh para peneliti, baik yang berbentuk buku maupun skripsi. Namun demikian, Kebanyakan para peneliti tentang poligami lebih banyak menekankan pada aspek hukum (Islam). Penelitian skripsi ini akan mencoba melakukan penelaahan dari sisi lain yaitu, aspek keadilan poligami dilihat dari pihak istri pelaku poligami dan penelaahan tentang bimbingan dan konseling, khususnya dalam metode pelaksanaannya.

Untuk kajian yang lain tentang poligami bisa disebutkan, antara lain Efa Fadhia menulis tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktek Poligami Dalam Masyarakat Muslim Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Jaktim.”¹² Erni Ma’rifah

¹² Efa Fadhia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Poligami dalam Masyarakat Muslim Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Jaktim, Skripsi*, (Tidak Diterbitkan), Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 1997

menulis tentang “Tinjauan Fiqih Islam Tentang Poligami di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.”¹³ Fatimah Jauharin menulis tentang “Perijinan Poligami Dengan Akte Nikah dan Akte Cerai Palsu (Tinjauan Yuridis dan Normatif).”¹⁴ Abdul Syukur mengkaji tentang “ Poligami Dalam Islam: Studi Imam Syafi’I dan Syekh Muhammad Abduh.”¹⁵ Ahlan Suhlfi mengkaji tentang “Pembatalan Perijinan Poligami Dengan Alasan Adanya Penggunaan Akte Cerai Palsu Oleh Suami.”¹⁶ Wahab Abdullah menulis tentang “Poligami Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi’iyah.”¹⁷ Sedangkan yang mengangkat tentang Adil itu sendiri ada beberapa orang peneliti, diantaranya Fairus Malaya mengangkat tentang “Hukum Islam Tentang Poligami Karena Istri Mafqud: Studi Atas Syarat Adil Dalam Poligami Karena Istri Mafqud.”¹⁸ Berikutnya Sumartilah menulis tentang “Studi Komparasi Tentang Adil Dalam Poligami Menurut Muhammad Abduh dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974.”¹⁹

¹³ Erni Ma’rifah, *Tinjauan Fiqih Islam Tentang Poligami Di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, Skripsi*, (Tidak Diterbitkan), Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 1998

¹⁴ Fatimah Jauharin, *Perijinan Poligami Dengan Akte Nikah dan Akte Cerai Palsu (Tinjauan Yuridis dan Normatif), Skripsi*, (Tidak Diterbitkan), Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 1998

¹⁵ Abdul Syukur, *Poligami Dalam Islam: Studi Imam Syaf’I dan Syekh Muhammad Abduh, Skripsi*, (Tidak Diterbitkan), Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 1999

¹⁶ Ahlan Suhlfi, *Pembatalan Perijinan Poligami dengan Alasan Adanya Penggunaan Akte Cerai Palsu Oleh Suami, Skripsi*, (Tidak Diterbitkan), Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga,

¹⁷ Wahab Abdullah, *Poligami Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’iyah, Skripsi*, (Tidak Diterbitkan), Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 1997

¹⁸ Fairus malaya, *Hukum Islam Tentang Poligami Karena Istri Mafqud: Studi Atas Syarat Adil Dalam Poligami Karena Istri Mafqud, Skripsi*, (Tidak Diterbitkan), Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 1999

¹⁹ Sumartilah, *Studi Komparasi Tentang Adil Dalam Poligami Menurut Muhammad Abduh dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Skripsi*, (Tidak Diterbitkan), Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 1996

Sementara itu, skripsi ini akan mencoba melakukan penelaahan dari sisi lain yaitu, aspek keadilan poligami dilihat dari istri-istri pelaku poligami.

Arij' as-sanan dari kuwait dalam bukunya yang berjudul "*Al-'adlu Baina Az-zaujaat*" dengan alih bahasa Ahmad Sahal Hasan, menulis tentang penjelasan hukum-hukum syar'i yang berkenaan dengan keadilan suami terhadap para istrinya dalam ruang lingkup empat mazhab (Hanafi, Maliki, as-Syafi'i dan Hambali). Buku ini melihat bahwa bersikap adil terhadap istri yang dipoligami terkait dengan hal-hal yang dapat dikontrol oleh suami dan menjadi kesanggupannya.²⁰

Khoeruddin Nasution, dalam bukunya yang berjudul "*Fazlur Rahman Tentang Wanita*" mengetengahkan beberapa pendapat para modernis, kelompok konservatif dan ulama klasik tentang adil dalam poligami. Para modernis berargumen tentang adil itu suatu hal yang tidak mungkin terwujud.²¹ Adapun pendapat kelompok konservatif mengenai adil, adalah menyamaratakan dalam bentuk materi dan keseimbangan layanan (*treatman*), yaitu bahwa jika meberikan sejumlah uang kepada salah satu istrinya, suami juga harus/wajib memberikan kepada istri yang lain.²² Sedangkan ulama klasik mengemukakan tentang adil adalah sebuah anjuran yang bersifat pribadi kepada pribadi-pribadi suami yang melakukan poligami agar jangan berlaku tidak adil.²³

²⁰ Arij 'Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan Dalam Poligami*, (Jakarta: Globalmedia Cipta Publising, 2003), hlm. 45

²¹ Khoerudin Nasution, *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, (Yogyakarta: Tazzafa dan Academia, 2002), hlm. 164

²² *Ibid*, hlm. 164-165

²³ *Ibid*, hlm. 216

Muhammad Thalib, dalam bukunya berjudul "*Tuntunan Poligami dan keutamaannya*" juga mengemukakan bahwa seorang suami yang berpoligami harus berbuat adil terhadap istri-istrinya dalam sikap dan prilaku yang menyangkut penggiliran bagian masing-masing istri-istrinya secara adil.²⁴

Selain hal di atas, ada sebuah buku yang secara khusus membahas poligami karya Abd. Al-Nashir Taufiq al-‘Atar yang berjudul, "*Ta'addud al-Zaujat Min al-Nawahi al-Diniyah wa al-Ijtima'iyah wa al-Qanuniyah*". Dalam buku ini terdapat pembahasan tentang sebab-sebab poligami dan kompleksitas yang terdapat di dalamnya. Suatu hal yang menarik dalam buku ini adalah terkait dengan pola pendekatan yang digunakan. Pertama-tama buku ini mencoba menyajikan sebagian pendapat yang kontra terhadap poligami, dan sebagian pendapat yang pro poligami. Dua pendapat ini oleh penyusun disandingkan secara padu untuk menghasilkan sebuah kerangka pikir keadilan pernikahan poligami yang dapat dipertanggungjawabkan secara obyektif.

Dalam buku "*Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*" karya Aunur Rahim Faqih dikemukakan bahwa bimbingan lebih memperhatikan hal-hal ke arah pemecahan masalah, sedangkan konseling juga menitik beratkan pada pemecahan masalah, tetapi juga memberikan langkah-langkah preventif.²⁵ Metode Bimbingan dan konseling

²⁴ Muhamad Thalib, *Tuntunan Poligami dan Keutamaannya*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2001), hlm. 27

²⁵ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 2

dilakukan secara langsung dan tidak langsung.²⁶ Achmad Mubarak, dalam buku "*Konseling Agama Teori dan Kasus*" mengemukakan bahwa bimbingan dan konseling merupakan alat bantu secara psikologi bagi seseorang yang membutuhkannya.²⁷

Penelitian skripsi ini di samping hendak melihat pemahaman perilaku adil dalam pernikahan poligami dari pihak istri, juga akan melakukan studi bimbingan konseling yang dilakukan BKKSP Solo terhadap kliennya. Hal itu adalah sebagai upaya penelusuran berbagai masalah poligami yang secara riil lumrah terjadi pada keluarga poligami, yang kemudian akan dicari jalan pemecahannya. Dengan demikian, penelitian mengenai "*Pemahaman Perilaku Adil Dalam Poligami Menurut Istri Pelaku Poligami*" menjadi sangat penting sebagai salah satu kontribusi akademis bagi bimbingan konseling yang diberikan BKKSP Solo terhadap kliennya.

F. Kerangka Teoritik

Dalam hal ini yang menjadi kerangka teori skripsi ini meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Tinjauan Tentang Poligami

a. Pengertian Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua pokok kata, yaitu *Poly* dan *Gamien*. *Poly* berarti banyak, dan *Gamien* atau *gamos* berarti kawin.²⁸

²⁶ *Ibid*, hlm. 53-55

²⁷ Achmad Mubarak, *Konseling Agama Teori dan Kasus*, (Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 2000), hlm. 3

Jadi, poligami adalah kawin banyak, atau dengan kata lain, terdapat seorang pria mempunyai beberapa orang istri. Dalam pengertian umum yang berlaku di masyarakat, poligami diartikan seorang laki-laki kawin dengan banyak wanita. Menurut tinjauan antropologi sosial poligami diartikan seorang laki-laki kawin dengan banyak wanita atau sebaliknya. Dalam hal ini antropolog sosial membagi poligami menjadi dua bagian: *pertama*, polyandri yaitu, perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki. *Kedua*, poligami yaitu, perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan.²⁹ Hanya saja bagian yang pertama tidak ditemukan nash al-Qur'an maupun hadist yang membolehkannya, sehingga di dalam agama Islam tidak dipraktikkan.

Dalam bahasa Arab, poligami disebut *Ta'addud al Zaujaat* (berbilangnya pasangan), yang dalam bahasa Indonesia disebut permaduan.³⁰ *Ta'addud al Zaujaat* (poligami) juga bisa disebut suatu perbuatan seorang laki-laki mengumpulkan dalam tanggungannya dua sampai empat orang istri, tidak boleh lebih darinya.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata poligami diartikan suatu ikatan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan.³¹ Di dalam kamus Poerwadarminta, dikatakan bahwa poligami

²⁸ Khoeruddin Nasution, *Riba dan Poligami Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Academia, 1996), hlm. 84

²⁹ Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, (al-Kausar: Yogyakarta, 1990), hlm. 71

³⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 113

³¹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) hlm. 693

berarti adat seorang laki-laki beristri lebih dari seorang.³² Dengan demikian poligami berarti suatu keadaan dimana seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari seorang pada waktu tertentu. Adapun dalam kamus Ilmiah Populer diterangkan bahwa poligami ialah perkawinan antar seseorang dengan dua orang atau lebih (namun lebih cenderung diartikan: perkawinan seorang suami dengan seorang istri atau lebih).³³

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, penyusun dapat menyimpulkan bahwa poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri.

b. Alasan-alasan Diperbolehkannya Poligami

Pada awalnya ajaran diperbolehkannya poligami bukan dari agama Islam. Sebelum Islam datang, praktek poligami sudah umum dilakukan orang. Bahkan pada waktu itu praktek poligami dilakukan secara mutlak tanpa ada batasan. Kemudian setelah Islam datang, Islam menentukan jalan tengah dengan cara membatasi, baik itu secara kuantitatif maupun kualitatif.

Pada hakikatnya perkawinan di dalam syari'at Islam adalah seorang suami untuk seorang istri. Adapun kebolehan poligami adalah pengecualian dari aturan pokok dalam hal tertentu saja atau hal yang luar biasa saja. Pernikahan poligami dapat dijalankan dengan mempertimbangkan berbagai alasan yang memang menunjang untuk melakukan pernikahan poligami.

³² W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), hlm. 763

³³ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arloka, 1994), hlm. 606

Berikut ini adalah alasan-alasan diperbolehkannya poligami,³⁴ di antaranya:

1. Jika seorang istri terbukti mandul dan setelah melewati pemeriksaan medis yang teliti, sehingga para ahli berpendapat bahwa istrinya tidak dapat hamil.
2. Jika istri telah lanjut usia dan begitu lemahnya sehingga tidak mampu lagi memenuhi kewajiban sebagai seorang istri.
3. Jika seorang suami mendapatkan bahwa istrinya memiliki sifat buruk dan tidak dapat diperbaiki.
4. Jika istri mingsgat dari rumah suaminya dan membangkang. Sedang suami merasa sulit untuk memperbaikinya.
5. Jika seorang suami tidak dapat bekerja tanpa adanya istri kedua untuk memenuhi hajat *syahwatnya*, maka sebaiknya mengambil istri lagi.

Lebih jauh lagi, Abduttawab Haikal dalam bukunya yang berjudul "*Rahasia Perkawinan Rosulullah*" mengemukakan beberapa alasan diperbolehkannya poligami. Alasan-alasan tersebut adalah beberapa sebab yang ada pada kaum wanita itu sendiri, seperti sakit keras. Sebab-sebab yang ada pada seorang laki-laki sendiri, misalnya ia seorang yang mempunyai kemauan seksual yang sangat kuat sehingga tidak cukup seorang istri maupun dua orang istri. Sebab-sebab yang bersifat sosial, seperti adanya kesulitan dan krisis yang menimpa umat yang memerlukan kehadiran banyak orang laki-laki. Sebab berupa kejadian-kejadian yang bersifat pribadi yang menimpa keluarga seseorang, misalnya seorang kerabat yang menjanda dengan membawa tanggungan

³⁴ A. Rahman, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, (Jakarta: Srigunting, 1996) hlm. 263

anak yang banyak. Adanya peristiwa yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah ukhuwah islamiyah yang mempunyai nilai universal. Misalnya ada seorang wanita yang menderita karena ditinggal mati suaminya dengan meninggalkan banyak anak. Adanya sebab yang bersifat ekonomis, misalnya seseorang yang memerlukan banyak istri dan anak supaya dapat membantu usahanya. Adanya sebab yang baru datang, seperti orang yang pekerjaannya mengharuskan dia hidup merantau.³⁵

Alasan-alasan tersebut di atas adalah suatu pintu darurat kecil. Akan tetapi semua itu bukan suatu anjuran, apalagi kewajiban untuk melakukan poligami, itu semua tergantung masing-masing individu yang akan melakukan.³⁶ Individu yang akan melakukannya pasti sudah mempunyai alasan-alasan yang bisa dipertanggung jawabkan baik itu secara moril maupun materil.

c. Syarat-syarat Poligami

Seseorang diperbolehkan berpoligami oleh norma agama maupun hukum. Akan tetapi mereka diwajibkan melaksanakan syarat-syaratnya. Dalam peraturan hukum di Indonesia syarat ini dijadikan kekuatan hukum untuk menuntut pelaku poligami ketika tidak dapat memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Adapun syarat-syarat yang harus ditempuh adalah:

1. Seorang laki-laki harus mempunyai dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri yang dinikahi.

³⁵ Abduttawab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rosulullah* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993) hlm. 57-64

³⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2000) hlm. 200

2. Seorang laki-laki harus memperlakukan semua istrinya dengan adil. Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak yang lain.³⁷ Masalah adil ini akan dibahas dalam poin berikutnya, dengan menyetengahkan pemahaman adil dalam poligami menurut istri pelaku poligami.

Pada sisi lain Musfir al-Jahrani, mengemukakan bahwasanya syarat-syarat poligami itu terdapat dalam tiga faktor.³⁸ Diantaranya: *pertama*, faktor nafkah. Menurut syari'at Islam, jika seorang laki-laki belum memiliki sumber rezeki untuk menafkahi istri, dia belum dibolehkan kawin, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنٌ
لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“wahai sekalian pemuda, siapa di antara kamu yang telah mampu memikul beban nafkah hendaklah dia kawin, karena hal itu lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan (farj). Barang siapa yang belum mampu maka ia harus berpuasa karena ia bisa menjadi obat.”³⁹

Pada dasarnya syarat ini ditentukan bagi laki-laki yang hendak menikah tapi pada kenyataannya belum mampu secara materi. Hubungannya dengan syarat poligami, syarat ini adalah jika seseorang yang hendak berpoligami harus mempunyai nafkah

³⁷ A. Rahman, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, (Jakarta: Srigunting, 1996) hlm. 263 .

³⁸ Musfir al-jahrani, *Poligami Dalam Berbagai Pandangan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 58

³⁹ *Shahih Muslim*, Juz I, (al-Qana'ah: tt), hlm. 485

yang cukup untuk beberapa orang istri dan anak-anaknya. Karena hal ini adalah kekuatan utama untuk menjaga kokohnya pondasi rumah tangga baik itu dalam pernikahan poligami maupun pernikahan monogami.

Kedua, faktor jumlah. Dalam Islam diperbolehkan menikah dengan batas maksimal empat orang istri, dan ditekankan prinsip keadilan di antara para istri baik dalam masalah fisik, mental atau nafkah bagi istri dan anak-anaknya. *Ketiga*, berbuat adil di antara istri-istri. Sebagaimana yang telah difirmankan Allah dalam Al-qur'an surat An-Nisa' ayat 3 yang merupakan dasar keadilan yang harus ditegakkan. Walaupun pada kenyataannya ayat tersebut membicarakan sikap seorang wali yang berlaku tidak adil terhadap anak yatim yang diwalikan padanya. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang mampu diwujudkan manusia dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu persamaan di antara istri-istri dalam urusan sandang, papan dan perlakuan yang layak terhadap masing-masing yang bersangkutan.

Demikianlah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang hendak berpoligami. Maka dari itu jika seseorang yang tidak bisa atau belum bisa memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, saran penyusun sebaiknya tidak melakukan poligami dari pada nantinya akan menimbulkan kedzaliman yang mengakibatkan hancurnya keluarga.

2. Tinjauan Tentang Adil Dalam Poligami

a. Pengertian Adil Dalam Poligami

Menurut bahasa Arab, *al- 'Adu* (adil) berarti *al Istiwaa* (lurus) dan *al- I'wijaaj* (bengkok) sekaligus.⁴⁰ Sedangkan dalam bahasa Indonesia kata adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak.⁴¹ Jadi kata adil dapat diartikan suatu perbuatan yang lurus atau tidak berat sebelah, dan tidak memihak pada suatu hal. Kata adil dalam Al-qur'an diungkapkan dengan kata-kata *al-'adl*, *al-qisth*, *al-mizan*, dan dengan menafikan kezaliman, walaupun pengertian keadilan tidak selalu menjadi anatomi kezaliman. *Adil* berarti "sama", *qisth* artinya adalah "bagian", sedangkan *mizan* berasal dari kata *wazn* yang berarti timbangan. Oleh karena itu *mizan* berarti "alat untuk menimbang".⁴² Berdasarkan pengertian tersebut adil berarti persamaan dalam bagian sesuai kadar ukurannya. Adil juga mengandung arti adanya prinsip keseimbangan antara satu dengan yang lain, tidak adanya kecondongan pada salah satunya serta menempatkan sesuatu pada posisi yang semestinya (proporsional).⁴³

Menurut istilah para ulama, adil mempunyai dua arti, yaitu: *pertama*, Istiqamah (komitmen dengan agama dalam perilaku). Adil ini lebih condong dalam kesaksian perkara. *Kedua*, ialah Inshaaf (obyektif dan seimbang) atau lawan dari *zalim*.⁴⁴ Makna inilah yang sesuai dengan konteks penelitian ini. Allah SWT. Berfirman:

⁴⁰ Arij 'Abdurrahmad As-sanani, *Memahami Keadilan dalam Poligami*, hlm. 36

⁴¹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 6

⁴² Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, hlm. 111-112

⁴³ Khoerudin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami Dan Istri Di Lengkapi Dengan Perbandingan UU Negara Muslim*, (Jogjakarta: Tazzafa Dan Academia, 2004)

⁴⁴ Arij 'Abdurrahman As-sanani, *Memahami Keadilan dalam Poligami*, hlm. 38

فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذك أدنى ألا تعدلوا

“kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinlah) seorang saja” (Q.S. An-Nisa’: 3).⁴⁵

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas maka makna keadilan dapat dibedakan menjadi 4 (empat) macam: *Pertama*, adil dalam arti sama. Maksudnya pemberian hak yang sama kepada seseorang, misalnya tidak membedakan antara seseorang dengan yang lain dalam pemberian haknya. Lebih tepatnya kata “sama” adalah persamaan dalam hak. Seperti yang difirmankan Allah dalam surat An-Nisa ayat 58:

Artinya:

“...Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya menetapkan dengan adil”⁴⁶

Andaikata persamaan yang dimaksud mencakup keharusan mempersamakan apa yang mereka terima dari keputusan, maka ketika itu persamaan tersebut menjadi wujud nyata dari keadilan.⁴⁷

Kedua, adil dalam arti seimbang. Adil dalam pengertian ini perlakuan yang seimbang baik dalam pemberian materi maupun dalam immateri. Akan tetapi perlu digaris bawahi, bahwa keseimbangan tidak selamanya mencakup persamaan dalam standar ukurannya. Bisa jadi bagian yang satu lebih besar atau kecil, ukuran besar dan kecil ditetapkan oleh fungsi yang diharapkan darinya.

⁴⁵ An-Nisa (4): 3, Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 115

⁴⁶ An-Nisa (4): 58, Depag....., hlm. 128

⁴⁷ Quraish Shihb, *Wawasan Al-Qur'an*, hlm114

Ketiga, adil dalam arti perhatian terhadap hak individu dan memberikan hak pada pemiliknya. Adil dalam hal ini menitikberatkan dalam memposisikan sesuatu pada tempatnya. Quraish shihab mengemukakan pengertian ini adalah “menempatkan sesuatu pada tempatnya” atau “memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat”⁴⁸

Keempat, adil dalam yang dinisbatkan kepada Ilahi. Keadilan ini tidak lain merupakan sebuah anugerah yang dikaruniakan oleh Allah kepada makhluknya. Adil di sini juga berarti “memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan aksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu.”⁴⁹ Keadilan Ilahi pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan atas Allah.

Perlakuan adil adalah menyamaratakan para istri dalam hal bermalam (menggilir), dan semua jenis nafkah baik makan, minum, pakaian, maupun tempat tinggal.⁵⁰ Menurut Eko Suryono wujud keadilan suami yang senantiasa harus diupayakan dan diimplementasikan adalah yang bersifat lahiriah kuantitatif seperti: nafkah, hari gilir, dan tempat tinggal.⁵¹

Sedangkan Muhammad Tholib dengan merujuk pada surat An-Nisa: 129, mengatakan bahwa keadilan yang dituntut dari seorang suami kepada para istrinya

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 116

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 116

⁵⁰ Arij Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan...*, hlm. 43

⁵¹ Eko Suryono, *Poligami...*, hlm. 38

bukanlah keadilan cinta dan kasih sayang, melainkan keadilan dalam pemberian nafkah materiil, sikap dan perlakuan lahiriah, serta hari gilir.⁵²

Ahmad Mushthafa al Maraghi berpandangan bahwa berlaku adil di sini hanya sebatas pada apa yang menjadi kemampuan manusia, seperti memberi rumah yang sama, pakaian yang sama dan sebagainya. Sedangkan hal-hal di luar kemampuan manusia, seperti kecenderungan hati, tidak diwajibkan berbuat adil.⁵³

Hamka dalam tafsirnya mengatakan bahwa seorang suami harus bersikap adil pada istri-istrinya. Karena mereka berhak menerima haknya yang berupa hak *sukna* (tempat diam), hak nafkah sandang dan pangan, hak nafkah batin dan sebagainya.⁵⁴

Hemat penyusun untuk mengantarkan pada definisi adil dalam poligami adalah suatu perbuatan suami yang menyamaratakan kepada para istri-istrinya dalam hal hari gilir, sandang, pangan dan papan secara adil dan merata tanpa adanya kecondongan terhadap salah satu istrinya.

b. Rukun Adil Dalam Poligami

Rukun adalah pokok, dasar yang terkandung di dalamnya. Menurut istilah para ulama, rukun adalah sesuatu yang menjadi esensi sesuatu yang lain, dan termasuk bagiannya.⁵⁵

⁵² Muhammad Thalib, *Tuntutan Poligami dan Keutamaannya*, hal. 27

⁵³ Ahmad Mustofa al-maragi, *Terjemahan Tafsir Almaragi*, (Semarang: Toha Putra, 1993), alih bahasa Bahrin Abu Bakar. hlm. 325

⁵⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz IV*, (Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1965), hlm. 257

⁵⁵ Arij 'Abdurrahman As-sanani, *Memahami Keadilan dalam Poligami*, hlm. 54

Dalam berbuat adil terhadap para istri ada tiga rukun yang harus dikerjakan baik suami maupun istri:

1. Suami yang diwajibkan berbuat adil.

Seorang suami wajib berbuat adil terhadap para istri, tanpa membedakan apakah ia laki-laki merdeka atau hamba sahaya, sehat atau sakit, perkasa dalam hubungan seksual atau lemah karena berbagai sebab, seperti impoten.

2. Istri yang berhak diperlakukan adil.

Semua istri wajib diperlakukan adil tanpa membedakan antara yang mampu senggama atau tidak, muslimah atau ahli kitab, merdeka atau hamba sahaya, sehat atau sakit, alasan gangguan fisik, atau alasan lainnya.

3. Aspek keadilannya atau hal-hal yang diwajibkan kepada suami untuk berlaku adil.

Seorang suami wajib memenuhi aspek-aspek adil ini kepada istri secara proporsional tanpa membedakan alasan-alasan pada poin nomor dua.

Rukun ketiga ini akan dibahas secara rinci dalam poin berikutnya.

c. Aspek-aspek Adil dalam Poligami

Aspek-aspek adil dalam poligami merupakan bagian dari syarat yang harus dipenuhi oleh suami dalam menjalankan pernikahan poligami. Adapun aspek-aspek adil dalam poligami adalah sebagai berikut:

1. Adil Dalam Mabrit/Bergilir

Para suami yang berpoligami wajib membagi hari gilirannya dengan adil. Adil dalam mabit berarti perlakuan sama seorang suami terhadap semua istrinya dalam bermalam, dengan membagi jatah malam untuk mereka secara merata.⁵⁶

Menggilir itu wajib baik suami itu sakit atau sehat.⁵⁷ Ketika seorang suami sedang sakit dan hendak tinggal di salah satu rumah istrinya, maka hendaknya ia minta izin pada istri-istri yang lain. Supaya tidak terjadi prasangka jelek antara istri-istri yang lain serta untuk menghindarkan kecemburuan.

Hal ini pernah dilakukan nabi Muhammad SAW, ketika beliau sakit dan hendak tinggal di rumah Aisyah, kemudian beliau minta izin pada istri-istrinya dan beliau diizinkan. Sebagaimana sesuai dengan hadits yang diriwayatkan Bukhori Muslim dan Aisyah.

Hadits riwayat Bukhori dan Muslim dan Aisyah r.a.: “ketika rosul sakit berat maka beliau minta izin pada istri-istrinya untuk dirawat di rumahku dan beliau diizinkan”.

2. Adil Dalam Perjalanan

Bila seorang suami hendak melakukan perjalanan/bepergian, maka suami boleh memilih salah seorang dari para istrinya untuk pergi dengannya. Dalam menentukan siapa yang akan ikut dengannya, suami harus mengundinya untuk perjalanan yang pertama, kemudian mengurutkannya untuk yang berikutnya, sehingga ia tidak terjatuh pada kezaliman.⁵⁸ Hal ini juga pernah dilakukan nabi ketika akan pergi (bepergian).

⁵⁶ Arij' Abdurrahman, *Memahami Keadilan Dalam Poligami*, hlm. 96

⁵⁷ Abdul Hamid Kisyik, *Hikmah Pernikahan Rasulullah*, (Bandung: al-Bayan, 1995) hlm. 14

⁵⁸ Arij' Abdurrahman, *Memahami Keadilan*, hlm. 158

3. Adil Dalam Cinta dan Hubungan Badan

Dalam poligami tidak ada kewajiban atau perintah dari agama bagi suami untuk berlaku adil dalam mencintai semua istrinya.⁵⁹ Para ulama' pun sepakat bahwa suami tidak wajib berlaku adil dalam hal-hal yang tidak mampu ia kontrol, seperti senggama, karena senggama tergantung pada rangsangan dan nafsu birahi yang tidak dapat dikontrol suami.

Jadi dapat dikatakan bahwa dalam hal cinta dan hubungan badan suami tidak diwajibkan untuk adil. Akan tetapi jika seorang suami mampu melakukannya dengan adil, suami dianjurkan untuk berbuat adil. Jika tidak dapat maka suami hendaknya tidak menampakkan kecenderungan hatinya pada salah satu istrinya di hadapan yang lain.

4. Adil Dalam Nafkah

Seorang istri adalah perempuan yang “tertawan” oleh suami, dan menyerahkan dirinya untuk suami, maka suami wajib memberikan kecukupan kebutuhan dari hartanya.⁶⁰ Seorang laki-laki muslim yang berpoligami wajib memberikan nafkah pada istrinya secara adil sesuai dengan ketentuan agama, suami dalam memberikan nafkah terhadap istrinya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing istrinya, misalnya istri yang pertama memiliki tanggungan anak banyak dari istri yang lain, maka secara otomatis kebutuhan untuk hidup lebih banyak dan seorang suami harus memberi

⁵⁹ Muhammad Thalib, *Tuntunan Poligami dan Keutamaannya*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2001), hlm. 31

⁶⁰ Arij' Abdurrahman, *Memahami Keadilan*, hlm. 212

nafkah sesuai yang dibutuhkan. Jadi seorang suami dalam membagi nafkah terhadap istrinya tidak harus sama persis.⁶¹

5. Adil Dalam Sikap dan Perilaku

Yang dimaksud adil dalam sikap dan perilaku adalah sama dalam menyikapi dan memperlakukan para istri. Supaya adil dalam sikap dan perilaku dapat *terrealisir* maka seorang suami harus adil dalam menyikapi, dan memperlakukan para istrinya dalam hubungan keluarga, supaya terjalin kedekatan, kemesraan keluarga. Misalnya seorang suami memberi nasehat pada salah seorang istrinya si X karena kesalahan, maka suami juga memberi nasihat yang sama dalam kasus yang sama kepada istri yang lain.

3. Tinjauan Tentang Bimbingan dan Konseling

a. Pengertian Bimbingan dan Konseling

Istilah bimbingan dan konseling adalah alih bahasa dari istilah inggris yaitu, *guidance and conseling*.⁶² Kedua istilah ini memiliki perbedaan arti, akan tetapi keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni sama-sama memberikan bantuan psikologis. Agar tidak terjadi kerancuan, peneliti akan membahas pengertian bimbingan dan konseling.

⁶¹ Eko Suryono, *Kiat Sukses Beristri Banyak: Pengalaman Puspo Wardoyo*, (Solo: Bumi Wacana, 2003), hlm. 38

⁶² Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: LPPAI UII Press, 2001), hlm. 1

Ahmad Mubarak, mengartikan bimbingan adalah suatu pekerjaan bantuan psikologis pada seseorang yang secara psikologis memang membutuhkannya, yakni membantu agar yang bersangkutan dapat menyelesaikan atau mengatasi sendiri problem atau pekerjaan yang sedang dihadapinya.⁶³

Di sisi lain Hibana S. Rahman, memberi batasan pengertian bimbingan adalah proses bantuan yang diberikan kepada seseorang agar ia mampu memahami diri, menyesuaikan diri dan mengembangkan diri, sehingga mencapai kehidupan yang sukses dan bahagia.⁶⁴

Berdasarkan kedua rumusan di atas, peneliti menyimpulkan bahwasannya bimbingan adalah suatu pemberian bantuan pada seseorang dengan cara mengarahkan supaya dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Klien diusahakan untuk dapat mengenali masalah yang dihadapinya dan pada tahap akhir klien dapat menyelesaikan masalah, sehingga mencapai titik puncak kebahagiaan.

Konseling adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara oleh seseorang konselor terhadap individu (klien) guna mengatasi suatu masalah atau mengoptimalkan potensi yang dimiliki.⁶⁵

Sementara Ahmad Mubarak mengemukakan bahwa konseling adalah suatu pemberian bantuan psikologis kepada orang-orang yang bermasalah.⁶⁶ Peneliti

⁶³ Achmad Mubarak, *Konseling Agama Teori dan Kasus*, (Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 2000), hlm. 2

⁶⁴ Hibana S. Rahman, *Bimbingan dan Konseling Pola 17* (Yogyakarta: UCY Press, 2003), hlm. 13

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 18

beranggapan bahwa konseling adalah pemberian bantuan yang diberikan pada individu (klien) guna memecahkan masalah dan berusaha mencegah masalah muncul kembali. Dalam proses bimbingan dan konseling, konselor hendaknya menanamkan sikap empati supaya klien tidak merasa bahwa dirinya sendiri tak ada orang yang mau tahu tentang dirinya, dengan demikian akan terjalin hubungan yang dekat antara konselor dengan klien. Klienpun akan lebih enjoi untuk mengemukakan semua masalah-masalah yang sedang dahadapi tanpa ragu-ragu dan khawatir, karena beranggapan saya bercerita pada orang yang tepat.

b. Tujuan Bimbingan dan Konseling

Segala sesuatu sudah barang tentu memiliki tujuan, begitu juga dengan bimbingan dan konseling. Tujuan keduanya adalah sekadar memberikan bantuan pada individu. Karena sekedar memberi bantuan, maka yang berhak menyelesaikan atau menghindari agar masalah itu tidak muncul lagi adalah individu itu sendiri (klien).

Tujuan bimbingan dan konseling secara umum adalah membantu individu mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup. Secara khusus membantu individu agar tidak menghadapi masalah, membantu individu mengatasi masalah yang sedang dihadapi, membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang baik atau yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak akan menjadi sumber masalah bagi dirinya dan

⁶⁶ Achmad Mubarak, *Konseling Agama*, hlm. 3

orang lain.⁶⁷ Hal ini sesuai dengan ungkapan Hibana S. Rahman, bahwa misi utama bimbingan dan konseling adalah menjadikan seseorang sukses dan bahagia.⁶⁸

c. Fungsi Bimbingan dan Konseling

Pada umumnya fungsi bimbingan dan konseling yang banyak dilakukan adalah fungsi penyembuhan. Sesungguhnya fungsi bimbingan dan konseling adalah pengembangan, yakni mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki individu.⁶⁹

Bimbingan dan konseling juga berfungsi *preventif* (pencegahan), berfungsi *kuratif* atau *korektif* (memecahkan), berfungsi *preservatif* (menjaga), dan *developmental* (pengembangan).⁷⁰

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa fungsi bimbingan dan konseling adalah suatu bantuan pencegahan timbulnya masalah dan berusaha memecahkan dan menjaga masalah muncul lagi, serta mengembangkan situasi dan kondisi yang sudah baik menjadi lebih baik.

d. Metode Bimbingan dan Konseling

Metode dalam pengertian harfiah adalah jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan, karena kata metode berasal dari kata *meta* yang berarti melalui dan *hodos* yang

⁶⁷ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: LPPAI UII Press, 2001), hlm. 376.

⁶⁸ Hibana S Rahman, *Bimbingan dan Konseling*, hlm. 21

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 24

⁷⁰ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling*, hlm. 37

berarti jalan.⁷¹ Suatu pekerjaan sudah barang tentu mempunyai metode, begitu juga dengan bimbingan dan konseling lazimnya mempunyai metode. Pada dasarnya metode bimbingan konseling Islam hampir sama dengan metode bimbingan konseling pada umumnya, hanya perbedaannya pada teknik pelaksanaannya.

Berikut ini akan dijelaskan mengenai beberapa metode dalam bimbingan konseling. Dalam buku "Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling" karya Tohari Musnamar, metode bimbingan dan konseling diklasifikasikan berdasarkan segi komunikasinya.⁷² Metode bimbingan konseling tersebut adalah, sebagai berikut:

1. Metode Langsung

Metode langsung (metode komunikasi langsung) adalah metode dimana pembimbing melakukan komunikasi langsung (bertatap muka) dengan orang yang dibimbing. Metode ini dikelompokkan lagi menjadi:

a. Metode Individu

Dalam hal ini pembimbing melakukan komunikasi secara langsung dengan yang dibimbing, dengan menggunakan teknik percakapan pribadi, kunjungan ke rumah (*home visit*) serta kunjungan dan observasi kerja.

⁷¹ Khairul Umam dan H. A. Achyar Aminudin, *Bimbingan dan Penyuluhan*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm. 136

⁷² Tohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm. 49-50, baca juga dalam buku "Bimbingan dan Konseling Islam" karya Aunur Rahim Faqih, hlm. 54-55

b. Metode Kelompok

Dalam hal ini pembimbing melakukan komunikasi langsung dengan klien dalam kelompok. Hal ini dilakukan dengan teknik diskusi kelompok, karya wisata, *sosiodrama* (bermain peran), *psikodrama*, dan *group teaching* (memberikan materi - ceramah).

2. Metode Tidak Langsung

Metode tidak langsung (metode komunikasi tidak langsung) adalah metode bimbingan konseling yang dilakukan melalui media komunikasi masa. Metode ini juga dilakukan dengan teknik individu dan kelompok.

a. Metode Individu, dengan melalui surat menyurat, dan telepon.

b. Metode Kelompok, dengan melalui papan bimbingan, surat kabar/majalah, brosur, radio, maupun melalui televisi.

Untuk membandingkan metode bimbingan konseling secara umum akan dikemukakan beberapa metode bimbingan konseling pendidikan yang dikemukakan oleh Khoerul Umam dan H. A. Achyar Aminudin dalam buku "*Bimbingan dan Penyuluhan*".⁷³

Metode yang digunakan dalam bimbingan konseling pendidikan adalah, sebagai berikut:

a. Metode wawancara

⁷³ Khairul Umam dan H. A. Aminudin, *Bimbingan dan Penyuluhan*, hlm. 137-145

Metode wawancara adalah salah satu metode yang digunakan untuk memperoleh fakta-fakta kejiwaan yang dapat dijadikan bahan pemetaan tentang bagaimana sebenarnya anak bimbing pada saat tertentu yang memerlukan bantuan.

b. Metode pencatatan

Metode pencatatan ini dilakukan guna mencatat suatu informasi tentang problem yang dihadapi anak didik yang telah diperoleh dari metode wawancara. Kemudian catatan ini akan dianalisis dan diidentifikasi untuk bahan pertimbangan mengenai metode apa yang lebih tepat diberikan untuk membantu memecahkan problem yang dihadapi anak didik.

c. Metode *group-guidance* (Bimbingan kelompok)

Metode bimbingan kelompok, yaitu cara pengungkapan jiwa/batin serta pembinaannya melalui kegiatan kelompok, seperti ceramah, diskusi, simposium, atau dinamika kelompok (*group dynamic*), dan sebagainya.

d. Metode *Nondirektif* (cara yang tidak mengarahkan)

Metode ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. *Client-centered*, yaitu cara pengungkapan tekanan batin yang dirasakan menjadi penghambat kemajuan belajar, anak dibimbing dengan sistem pancingan dengan cara mengajukan satu dua pertanyaan yang terarah. Kemudian selanjutnya klien diberi kesempatan untuk menceritakan segala peristiwa yang menekan jiwanya. Dapat dikatakan bahwa metode ini metode yang secara penuh dikuasai oleh klien.

2. Metode *direktif*, yaitu cara mengungkapkan tekanan perasaan yang menghambat perkembangan perasaan yang menyebabkan hambatan dan ketegangan, dengan cara *clien-centered*, yang diperdalam dengan permintaan/persyaratan yang *motivatif* dan *persuasive* (meyakinkan) untuk mengingat-ingat, serta didorong untuk berani mengungkap perasaan tertekan sampai akar-akarnya.

e. Metode *psikoanalitis*

Metode psikoanalisis adalah menganalisis gejala tingkah laku baik melalui mimpi atau tingkah laku yang serba salah dengan menitikberatkan pada perhatian berulang, misalnya berbuat salah berulang-ulang terjadi pada waktu mengambil dan menaruh sepatu, maka akan menjadi petunjuk bahwa ada masalah sepatu yang terjadi pada masa lampau yang berkesan di dalam perasaannya secara mendalam. Secara spesifik metode ini bisa dikatakan suatu metode yang digunakan untuk menganalisis suatu masalah yang menimpa pada klien yang mengakibatkan ketegangan dan tekanan pada jiwanya.

f. Metode *Direktif*

Metode ini lebih bersifat mengarahkan anak bimbing untuk berusaha mengatasi kesulitan (problem) yang dihadapi. Dalam memberi pengarahan pada anak bimbing konselor lebih cenderung memberi jawaban-jawaban terhadap permasalahan yang menjadi sumber kesulitan yang dihadapi/dialami oleh mereka.

g. Metode *Sosiometri*

Metode sosiometri adalah suatu cara yang digunakan untuk mengetahui kedudukan anak bimbing dalam hubungan kelompok. Sosiometri ini menggambarkan tentang

sosialisasi yang berkembang di luar sekolah atau masyarakat di masa dewasa, juga kepemimpinan siswa kelak dalam masyarakat. Dengan sosiometri ini seorang konselor/guru akan mengetahui tingkat kegiatan siswa sesuai dengan kebutuhan/tuntutan kelompok, dengan demikian dapat dijadikan daya penggerak ke arah sosial *adjustment* (penyesuaian diri sosial).

G. Metodologi Penelitian

Untuk mendukung penelitian yang baik dan hasil yang akurat serta bisa dipertanggungjawabkan secara intelektual, maka diperlukan suatu metode penelitian yang mencakupi beberapa hal sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan psikologi, yang menekankan pada aspek kejiwaan para istri pelaku poligami. Penyelidikan aspek kejiwaan itu terfokus pada pemahaman perilaku adil dalam perkawinan poligami, khususnya bagi istri-sitri yang dipoligami. Dalam pada itu, yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. pemahaman adil dalam nafkah dan hari gilir
- b. pemahaman adil dalam bepergian/perjalanan
- c. pemahaman adil dalam sikap dan perilaku
- d. pemahaman adil dalam cinta

3. Subyek Penelitian

Subjek adalah individu yang ikut serta dalam penelitian dari mana data akan dikumpulkan.⁷⁴ Subjek dan sumber data dalam penelitian ini adalah istri-istri yang dipoligami oleh suaminya.

Informan adalah orang yang memberikan informasi dan data. Dalam penelitian ini melibatkan informan yang dianggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan untuk mencari informasi mengenai pokok permasalahan penelitian. Diantaranya adalah para staf konselor dan nara sumber lainnya, sedangkan dari pihak keluarga adalah suaminya.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Observasi

Metode observasi adalah metode yang digunakan dalam penelitian, yaitu dengan melakukan pengamatan, pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.⁷⁵ Jenis pengamatan yang digunakan adalah pengamatan non partisipan (*non participant observation*) yaitu peneliti hanya melakukan pengamatan seperlunya mengenai, hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian tanpa melibatkan perisetindakan (interaksi sosial) antara peneliti dan responden dalam suatu latar penelitian selama pengumpulan data.⁷⁶ Metode pengamatan dalam penelitian ini adalah mengamati bagaimana seorang istri

⁷⁴ Ibnu Hdjar, *Dasar-dasar Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 133

⁷⁵ Sutrisno hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), hlm. 42

⁷⁶ Darmiyati Zuhdi, *Meode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: IKIP, 1994), hlm. 1

yang dipoligami dalam memahami adil dalam pernikahan pligami, serta mengamati metode bimbingan dan konseling di BKKSP.

b. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden⁷⁷. Jenis interviu yang peneliti gunakan adalah interviu yang bebas terpimpin, artinya dipimpin oleh pedoman wawancara yang telah dirumuskan sebelumnya. jenis wawancara ini juga termasuk wawancara terstruktur yang pewawancaranya menentukan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan⁷⁸ Metode ini peneliti gunakan untuk mengetahui pemahaman adil dalam poligami menurut para istri pelaku poligami serta metode bimbingan dan konseling di BKKSP. Supaya data penelitian diperoleh dengan lengkap dan sempurna, peneliti melakukan wawancara dengan responden yaitu, para istri pelaku poligami dan informen, yitu konselor dan para suami.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi, adalah metode penelitian yang digunakan untuk menguraikan dan menjelaskan apa-apa yang sudah berlalu melalui sumber dokumen yang ada.⁷⁹ Metode ini sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data, karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data

⁷⁷ Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*(Jakarta: LP3S, 1995), hlm. 152

⁷⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), hlm.138

⁷⁹ Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survai*. hlm. 192

dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.⁸⁰

Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan BKKSP dan data mengenai istri (klien) yang konsultasi di BKKSP.

5. Metode Analisis Data

Analisis dilakukan sejak awal penelitian dan bersifat *interpretative* (penafsiran). Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen dan sebagainya. Setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah, maka langkah berikutnya ialah mengadakan *reduksi data* yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi.⁸¹ Abstraksi merupakan salah satu usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya.

Dalam menganalisis data-data yang telah terkumpul, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif (menggunakan uraian bukan angka).

Dalam menganalisis peneliti akan menggambarkan sejauh mana data-data yang peneliti peroleh tanpa ada manipulasi sedikitpun. Dalam hal ini cara analisis dan pengambilan kesimpulannya menggunakan kerangka berpikir induktif, yakni penarikan kesimpulan dari yang berbentuk khusus ke bentuk umum dengan menarik kesimpulan dari satu atau beberapa premis. Karena penelitian ini

⁸⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 161

⁸¹ *Ibid*, hlm. 190

merupakan penelitian kualitatif, maka peneliti dalam meneliti tidak mengkaji teori, melainkan mencari makna, dan hasilnya bukan menerima atau menolak hipotesis, tetapi memperoleh pola-pola yang mungkin akan menjadi teori. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Radjasa Mu'tasim dalam acara semiloka arah dan model penelitian jurusan BPI, Fakultas Dakwah, IAIN "Sunan Kali Jaga" tahun 2003, beliau mengemukakan bahwa penelitian kualitatif bukan untuk mengkaji teori, melainkan untuk mencari makna maka hasilnya tidak menolak hipotesis, tetapi memperoleh pola-pola yang mungkin dapat dikembangkan menjadi teori.

5. Tingkat Kredibilitas Penelitian

Setelah data dianalisis, maka langkah selanjutnya peneliti melakukan pemeriksaan keabsahan data. Untuk memeriksa tingkat keabsahan data tersebut peneliti menggunakan teknik *triangulasi*, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk mengecek dan membandingkan terhadap data tersebut.⁸² Teknik *triangulasi* dapat dilakukan antara lain dengan cara merancang pengumpulan data secara ganda, meminta objek membaca hasil daftar wawancara atau penelitian untuk mengetahui kebenaran penafsiran dan kesimpulan penelitian.

Menurut J. Lexy Moleong teknik *triangulasi* yang biasanya digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lain. *Triangulasi* dengan sumber lain berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang

⁸² H. Zarkasji Abdul Salam, *Pedoman Penelitian IAIN SUKA*, (Jogjakarta: Balai Penelitian P3M IAIN Suka, 1996), hlm. 19

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan : *pertama*, membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, *kedua*, memebandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakanya secara pribadi, *ketiga*, membandingkan apa yang dikatakan tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu *keempat*, membandingkan keadaan dan tinjauan seseorang dengan berbagai pendapat dengan pandangan orang, *kelima*, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan.⁸³ Dalam penelitian ini *triangulasi* yang digunakan adalah *triangulasi* dengan pemeriksaan sumber lain. Yakni disini peneliti pertama-tama membandingkan hasil pengamatan dengan data wawancara yang peneliti lakukan di BKKSP. Kedua, peneliti membandingkan apa yang dikatakan orang umum mengenai poligami dan bimbingan konseling dengan apa yang ada dalam benak peneliti. Kemudian peneliti membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi yang ada di BKKSP.

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

Untuk mengantarkan pembahasan secara utuh terlebih dahulu akan diberikan pendahuluan untuk menjelaskan mengapa, untuk apa, dan bagaimana posisi skripsi itu ditulis. Pendahuluan ini meliputi penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan


⁸³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 178

masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Setelah itu akan dijelaskan tinjauan umum tentang BKKSP, tinjauan umum tentang adil dalam poligami, tinjauan umum tentang metode bimbingan konseling. Pembahasan bab ini penting untuk mengantarkan pembahasan dalam bab berikutnya. Masalah yang akan dibahas adalah tinjauan umum tentang tema skripsi.

Kemudian akan dijelaskan hasil penelitian tentang pemahaman adil dalam poligami menurut para istri pelaku poligami dan metode bimbingan konseling yang diberikan BKKSP terhadap kliennya. Penjelasan ini akan dianalisis secara deskriptif-analitis.

Terakhir untuk mengakhiri pembahasan skripsi ini akan diberikan penutup berupa kesimpulan dari pembahasan dan saran demi perbaikan dan pembangunan hubungan yang konstruktif antara suami istri dalam perkawinan poligami.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Poligami dari zaman ke zaman keberadaannya selalu akan kontroversial beriring dengan perkembangan zaman. Poligami selain menjadi kemestian kebutuhan seorang suami juga merupakan kebutuhan kaum perempuan yang bersedia dan berkenan dimadu, walaupun dengan syarat berlaku adil dan berbagai alasan yang diajukan lainnya. Menurut sebagian perempuan yang pro poligami, ia dianggap sebagai suatu hal yang mencerdaskan, mensejahterakan, mengangkat cara berfikir dan mengangkat martabat serta derajat kaum perempuan itu sendiri.

Melalui penelitian mengenai adil dalam poligami serta metode bimbingan konseling yang dilakukan BKKSP terhadap klien, sampailah pada simpulan yang akan mengarah pada hasil analisis dari penelitian. Sesungguhnya untuk menjalankan pernikahan poligami yang harmonis dan serasi harus memegang prinsip-prinsip yang mengarah pada terciptanya keadilan dalam poligami. Dalam hal ini, prinsip-prinsip yang menunjang adalah prinsip kepemimpinan yang baik, terciptanya keseimbangan dalam hubungan antara suami istri, tertanamnya sikap kerelaan antar istri, tertanamnya sikap keterbukaan, serta sikap keikhlasan.

Tolok ukur yang dijadikan acuan untuk melihat apakah sikap adil sudah terwujud atau belum adalah kesanggupan dari seorang suami untuk merealisasikannya,

kepuasan batin seorang istri dalam menerima perlakuan suami, serta tertanamnya sikap kerelaan dalam jiwa seorang istri.

Sesungguhnya syarat adil dalam poigami yang ditekankan oleh agama adalah terkait dengan hal-hal yang dapat dijangkau oleh seorang suami dan diluar kemampuannya sama sekali tidak diwajibkan, seperti kecenderungan hati, cinta dan kasih sayang. Untuk menjauhkan suami dari sikap ketidakadilan, ia tidak diperbolehkan menunjukkan kecenderungannya terhadap istri yang lain, yang sekiranya menimbulkan kecemburuan di antara mereka dan membiarkan istri-istri yang lain hidup terkatung-katung.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan hampir semua responden mengatakan bahwa yang disebut adil dalam poligami bukanlah pemberian yang sama persis antara para istrinya, baik itu materi maupun immateri. Adil dalam nafkah, hari gilir dan perjalanan ditentukan berdasarkan kebutuhan masing-masing istri. Adil dalam cinta tergantung dari sang suami, merekapun memahaminya sebagai kerelaan untuk menerima terhadap kecenderungan suami terhadap istri yang lain, sebab mereka sadar dengan keutuhan cinta yang tidak dapat dibagi sesama istri secara persis sama.

Sudah menjadi kemestian bagi setiap orang pergi ke lembaga konsultasi tatkala mengalami suatu problem yang pelik yang tak bisa diselesaikan tanpa ada bantuan dari pihak luar. Disini posisi lembaga konsultasi sangatlah penting bagi penyelesaian problem yang dihadapi seorang klien. Seperti BKKSP yang selalu berusaha memebantu meringankan masalah yang sedang dihadapi seorang klien dengan penuh kerelaan.

BKKSP dalam menangani klien yang bermasalah dengan menggunakan metode-metode tertentu yang dapat menunjang terselesaikannya masalah yang dihadapi klien. Metode yang digunakan BKKSP adalah metode komunikasi langsung dan tidak langsung. Metode langsung dengan cara komunikasi langsung dengan klien (tatap muka langsung) dengan wawancara. Metode ini dirinci jadi metode individu dan kelompok, metode individu menggunakan percakapan pribadi, kunjungan ke rumah dan kunjungan kerja. Sedangkan metode kelompok dengan cara diskusi kelompok, ceramah-ceramah, serta seminar.

Metode komunikasi tidak langsung dilakukan dengan perantara media komunikasi, artinya konselor melakukan komunikasi tidak langsung tatap muka dengan klien. Metode ini juga dikelompokkan dalam metode individu dan kelompok, metode individu dilakukan via telepon, dan surat menyurat. Sedangkan metode kelompok dilakukan melalui surat kabar, majalah, brosur, media audio, serta melalui *e-mail*.

B. Saran-saran

1. Mengingat keberadaannya poligami selalu berada pada pro dan kontra, maka kami menyarankan bagi yang pro tunjukanlah pada masyarakat bahwa poligami yang dijalani tidak menyalahi syariat hukum Islam. Sedangkan bagi yang kontra hormatilah dan hargai yang telah siap melakukan poligami dengan segala syarat yang telah ditentukan agama.

2. Bagi seorang lelaki yang hendak poligami harus benar-benar mempertimbangkan masak-masak bahwa dirinya mampu menjalankan syarat yang ditentukan agama supaya tidak tercipta jurang penganiayaan dalam rumah tangganya, sehingga tidak tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Seorang suami harus bisa menciptakan team work yang luar biasa dalam rumah tangganya. Dan seorang suami tidak boleh membela salah satu istrinya ketika sedang mengalami percekocokan, suami hanya meneliti, menelaah dan membiarkan masalah selesai dengan sendirinya tanpa ada campur tangan suami. Ketika masalah tak kunjung selesai suami berhak menasihati semua istrinya dengan sikap dan nasihat yang sama persis tanpa membedakannya.
3. Bagi seorang istri hendaknya bisa menciptakan hubungan yang harmonis baik antara istri, suami dan anak-anak dari istri yang lain sehingga akan tercipta keluarga poligami yang ideal. Hendaknya seorang istri baik yang dimadu dan yang menjadi madu memiliki sikap kerelaan dan selalu berbesar hati terhadap suami dan istri yang lain.
4. Untuk pencatatan klien dan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan prosesi bimbingan konseling di BKKSP belum tertata rapi, sehingga menyulitkan para konselor untuk mencari dokumen dan data-data para kliennya. Maka dari itu perlu diperhatikan dengan cermat tatanan administrasi yang masih kocar-kacir.

Demikianlah, tulisan kami yang membahas poligami dari sisi keadilannya dan bimbingan konseling dari sisi metodenya, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi pembaca, keluarga dan masyarakat khususnya yang hendak poligami dan yang sudah menjalankan pernikahan poligami sebagai bahan masukan agar tercipta pernikahan poligami yang berkeadilan.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Depag, Surabaya: CV Jaya Sakti, 1997
- A Partanto Pius & Al-Barry, M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arloka, 1994
- Abdul Salam, H. Zarkasji, *Pedoman Penelitian IAIN SUKA*, Yogjakarta: Balai Penelitian P3M IAIN Suka, 1996
- Abdullah, Wahab, *Poligami Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'iyah, Skripsi*, (Tidak Diterbitkan), Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 1997
- Abdurrahman As-sanani, Arij, *Memahami Keadilan Dalam Poligami* alih bahasa, Achmad Sahal, Jakarta: Global Media Cipta Publishing, 2003
- Abu Zahrah, Muhammad, *Al-Akhwat Al-Syahsiyyah*, Kairo: Dar Al Fikr, 1948
- Al-Hafied dkk, Syekh, *Terjemah Bulughul Maram*, Alih Bahasa: Marsap Suhaimi dkk, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993
- Al-Jahrani, Musfir, *Poligami Dalam Berbagai Pandangan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Fadhia, Efa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Poligami dalam Masyarakat Muslim Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Jaktim, Skripsi*, (Tidak Diterbitkan), Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 1997

Hadjar, Ibnu, *Dasar-dasar Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

Haikal, Abduttawab, *Rahasia Perkawinan Rosulullah*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000

Hamid, Kisyik, Abdul Hikmah *Pernikahan Rasulullah*, Bandung: al-Bayan, 1995

Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz IV*, Jakarta: Yayasan Nuru' Islam, 1965

Hasyim, Syafiq, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Keperempuan dalam Islam*, Mizain: Bandung, 2001

Jauharin, Fatimah, *Perijinan Poligami Dengan Akte Nikah dan Akte Cerai Palsu (Tinjauan Yuridis dan Normatif)*, Skripsi, (Tidak Diterbitka), Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 1998

Mahmoud Hana, Attia, *Bimbingan Pendidikan Dan Pekerjaan II*, Alih Bahasa: Zakiah Daradjat, Jakarta: Bulan bintang, 1978

Malaya, Fairus, *Hukum Islam Tentang Poligami Karena Istri Mafqud: Studi Atas Syarat Adil Dalam Poligami Karena Istri Mafqud*, Skripsi, (Tidak Diterbitka), Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 1999

Mapiare, Andi, *Pengantar Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah*, Surabaya: Usaha Nasional, 1984

- Ma'rifah, Erni, *Tinjauan Fiqih Islam Tentang Poligami Di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, Skripsi*, (Tidak Diterbitkan), Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 1998
- Mas'udi, F. Masdar, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 2000
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998
- Mubarak, Achmad, *Konseling Agama Teori dan Kasus*, Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2000
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987
- Musnamar, Tohari, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling*, Yogyakarta: UII Press, 1992
- Mustofa al-Maragi, Ahmad, *Terjemahan Tafsir Almaragi*, Semarang: Toha Putra, 1993 alih bahasa Bahrun Abu Bakar
- Mutahhari, Murtada, *Wanita dan Hak-haknya Dalam Islam*, Bandung: Pustaka, 1986
- Nasution, Khoeruddin, *Riba dan Poligami Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Academia, 1996
- , *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, Yogyakarta: Tazafa dan Academia, 2002
- , *Islam Tentang Relasi Suami Dan Istri Di Lengkapi Dengan Perbandingan UU Negara Muslim*, Jogjakarta: Tazafa Dan Academia, 2004

- Poerwadarminta, W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985
- Rahim Faqih, Aunur, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001
- Rahman, A., *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Srigunting, 1996
- Rahman, Fazlur, *Major Theme of The Qur'an*, (Minneapolis: Bibliatheca Islamica, 1989
- Rahman, Hibana S., *Bimbingan dan Konseling Pola 17*, Yogyakarta: UCY Press, 2003
- Sabiq, As-Sayyid *Fikih Sunah VI*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1997
- Shahih Muslim*, Juz I, (al-Qana'ah: tt)
- Shihab, M. Quraish , *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2000
- Singarimbun, Masri, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3S, 1995
- Sruyono, Eko, *Kiat Sukses Beristri Banyak: Pengalaman Puspo Wardoyo*, Solo: Bumi Wacana, 2003
- Suhfi, Ahlan, *Pembatalan Perijinan Poligami dengan Alasan Adanya Penggunaan Akte Cerai Palsu Oleh Suami*, Skripsi, (Tidak Diterbitkan), Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga,

Sumartilah, *Studi Komparasi Tentang Adil Dalam Poligami Menurut Muhammad Abduh dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974*, Skripsi, (Tidak Diterbitkan), Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 1996

Suprpto, Bibit, *Liku-Liku Poligami*, Yogyakarta: al-Kausar, 1990

Syukur, Abdul, *Poligami Dalam Islam: Studi Imam Syaf'i dan Syekh Muhammad Abduh*, Skripsi, (Tidak Diterbitkan), Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 1999

Taufiq al-'Atar, Abd. Al-Nashir, *Ta'addud al-Zaujat Min al-Nawahi al-Diniyah wa al-Ijtimaiyah wa al-Qanuniah*, tp.: 1392 H./1972 M.

Thalib, Muhamad, *Tuntunan Poligami dan Keutamaannya*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2001

Umam, Khairul & Aminudin, H. A. Achyar, *Bimbingan dan Penyuluhan*, Bandung: Pustaka Setia, 1998

Redaksi Bumi Aksara, *UU pokok Perkawinan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996

Zuhdi, Darmiyati, *Meode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: IKIP, 1994